



KEPALA DESA NGORO-ORO  
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 7 Tahun 2017;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Desa Ngoro-oro;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Camat Patuk Nomor 28/KPTS/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngoro-oro Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 49);
21. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2012-2017 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2017 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA NGORO-ORO

dan

KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | : Rp. 78.000.000,00    |
| b. Transfer             | : Rp. 1.446.641.900,00 |
| c. Pendapatan Lain-lain | : Rp.                  |
| Jumlah Pendapatan Desa  | : Rp. 1.524.641.900,00 |

2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 658.909.400,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 654.128.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 62.405.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 141.699.800,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp. 18.930.200,00
Jumlah Belanja Desa	: <u>Rp. 1.536.072.400,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp. 11.430.500,00
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 42.430.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 31.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	: <u>Rp. 11.430.500,00</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 30 Desember 2017

KEPALA DESA,  
ttd

SUMBONO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DESA,  
ttd

DALYUNI

**INFORMASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**  
**(PERATURAN DESA NGORO-ORO NOMOR 9 TAHUN 2017)**

KODE					URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>					<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>1,524,641,900</b>
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pendapatan Asli Desa (PADes)</b>	<b>78,000,000</b>
1	1	1			Hasil Usaha	1,650,000
1	1	1	1		Bagian laba bersih BUMDesa	1,650,000
1	1	2			Hasil Pengelolaan Aset Desa	1,650,000
1	1	2	2		Pasar Desa	1,650,000
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	76,350,000
1	1	4	1		Pungutan Desa	72,600,000
					- Transmisi Televisi	72,600,000
1	1	4	2		Pendapatan Bunga	3,000,000
1	1	4	8		Hasil Pengelolaan tanah kas desa	750,000
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,446,641,900</b>
1	2	1			Dana Desa dari APBN	741,629,000
1	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah	46,375,500
1	2	2	1		Bagi Hasil Pajak Daerah	26,324,200
1	2	2	1	1	Bagi Hasil Pajak Daerah	26,324,200
1	2	2	2		Bagi Hasil Retribusi Daerah	20,051,300
1	2	2	2	1	Bagi Hasil Retribusi Daerah	20,051,300
1	2	3			Alokasi Dana Desa	617,879,400
1	2	4			Bantuan Keuangan	40,758,000
1	2	4	2		Bantuan APBD Kabupaten	40,758,000
1	2	4	2	2	Bantuan pelaksanaan Pilkades	40,758,000
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>-</b>
1	3	2	3		Insentif/hadiah desa lunas PBB	-
1	3	2	4		Hadiah perlombaan	-
					<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>1,524,641,900</b>

KODE			URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>2</b>			<b>BELANJA DESA</b>	
<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>658,909,400</b>
2	01	01	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Des dan Perangkat Desa	411,243,600
2	01	02	Tunjangan dan Operasional BPD	36,652,500
2	01	03	Operasional Pemerintah Desa	30,027,800
2	01	04	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1,400,000
2	01	06	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000
2	01	11	Pengadaan Peralatan Kerja	7,500,000
2	01	14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3,500,000
2	01	15	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	1,840,000
2	01	22	Operasional RT/RW	3,825,000
2	01	23	Operasional PKK	4,015,000
2	01	24	Operasional LPMD	2,147,500
2	01	25	Operasional Karang Taruna	2,650,000
2	01	26	Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas	4,000,000
2	01	28	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,020,000
2	01	29	Penyusunan Monografi Desa	1,000,000
2	01	30	Penyusunan Profil Desa	3,550,000
2	01	32	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	5,525,000
2	01	33	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	3,687,500
2	01	34	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	3,300,000
2	01	38	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	12,325,000
2	01	39	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	4,425,000
2	01	40	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	3,200,000
2	01	41	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	1,550,000
2	01	42	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	11,300,000
2	01	43	Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	2,175,000
2	01	44	Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa	3,097,500
2	01	45	Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa	2,675,000
2	01	46	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	2,475,000

2	01	47	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB	6,125,000
2	01	54	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	61,948,000
2	01	59	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1,825,000
2	01	62	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,150,000
2	01	64	Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip Desa	8,400,000
2	01	65	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa	1,550,000
2	01	67	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa	1,880,000
2	01	69	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa	2,925,000
<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>654,128,000</b>
2	02	04	Insentif pendidik dan dukungan Penyelenggaraan PAUD	23,400,000
2	02	10	Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Desa	2,400,000
2	02	11	Pengelolaan Perpustakaan Desa	4,872,500
2	02	15	Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa	46,962,500
2	02	18	Pembangunan Jalan Desa	314,901,500
2	02	21	Pembangunan Turap/Talud Jalan Desa	139,554,000
2	02	27	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman	80,232,000
2	02	68	Pembinaan dan Pengembangan Posyandu	34,870,000
2	02	69	Pengembangan Desa Siaga	2,487,500
2	02	71	Pemberian Makanan Tambahan Balita/Siswa PAUD	3,750,000
2	02	74	Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan Olah raga	698,000
<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>62,405,000</b>
2	03	01	Pembinaan RT dan RW	10,200,000
2	03	02	Pembinaan PKK	1,500,000
2	03	03	Pembinaan Karang Taruna	2,500,000
2	03	04	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	7,400,000
2	03	05	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	9,280,000
2	03	13	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	4,000,000
2	03	19	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3,050,000
2	03	22	Optimalisasi Peran TKPKD	4,750,000
2	03	25	Pemberdayaan bagi warga Difabel/Penyandang Disabilitas	1,500,000
2	03	27	Pelaksanaan Upacara Adat Daerah	925,000



2	03	28	Pembinaan dan Pengembangan seni budaya daerah	3,500,000
2	03	31	Pemberian Stimulan kegiatan keagamaan	13,800,000
<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>141,699,800</b>
2	04	01	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	1,975,000
2	04	06	Pembinaan LPMD/LPMP	1,450,000
2	04	07	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	450,000
2	04	08	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1,449,000
2	04	10	Pemberian stimulan pembangunan Infrastruktur Padukuhan Infrasruktur Padukuhan	11,000,000
2	04	17	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	1,725,400
2	04	31	Pelatihan keterampilan ekonomi produktif	2,335,000
2	04	32	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	20,750,000
2	04	33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	18,339,400
2	04	36	Pemberian Bantuan/Stimulan Jamban Sehat	51,911,000
2	04	40	Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	15,795,000
2	04	43	Pembinaan Kader Kesehatan / KB	14,520,000
<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Bidang Tidak Terdga</b>	<b>18,930,200</b>
2	05	01	Kegiatan penanggulangan bencana alam	8,150,000
2	05	02	Kegiatan penanggulangan bencana sosial	6,000,000
2	05	03	Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah	4,780,200
			<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>1,536,072,400</b>
			<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(11,430,500)</b>

<b>3</b>			<b>PEMBIAYAN DESA</b>	
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>42,430,500</b>
3	1	1	SILPA tahun anggaran 2017	42,430,500
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>31,000,000</b>
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	31,000,000
			Pembiayaan Netto	11,430,500

